

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Pada Kantor Desa Badak Mekar Kecamatan Muara
Badak Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**Anita Sari¹, Imam Nazarudin Latif², Catur Kumala Dewi³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email :**

Keywords :

*Role of village officials, accountability
of village fund management*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the role of village officials in the accountability of the Village Fund management Badak Subdistrict of the Year 2020. According to the stages of the Village Fund management from Planning, Implementation, administration, reporting and evaluation. The analytical tool used is Permendagri No 13 of 2014 in calculating using Dean J. Champion Formula. Based on the results of the analysis and discussion obtained are as follows. The role of the village officials in the implementation was 73.91%, administration was 76.67% that is meant it has met the requirements of permendagri no 13 of 2014.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan unit paling bawah didalam pemerintahan Indonesia, setelah era otonomi sekitar pada tahun 1999 sistem pemerintahan di Indonesia beralih dari sentralistik menjadi desentralisasi dimana yang dulunya adalah pemerintah pusat yang memegang kendali kini memberikan kewenangan pada daerah dalam mengelola dan membangun didalam wilayah daerah itu sendiri. Otonomi daerah mengamatkan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya didaerah masing-masing serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Hakikatnya UU No. 32 tahun 2014 desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU No. 32 tahun 2014 desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

UU No. 32 tahun 2014 desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang ada pada sektor publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Mahmudi (2010:23) “Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang :

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut UU desa no 6 2014 Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Sujarweni (2015:17) “akuntansi desa adalah pencatatan dari proses Transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Sugista (2017:8) konsep Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Djalil (2014: 63) Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan :

administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang

dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu desa yang pada tahun 2020 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah Pusat dan Daerah. Rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Pudaria Jaya, dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini:

Tabel 1: Rincian Anggaran Dana Desa

TAHAP I (penyaluran ADK 2020)	Rp 1.018.202.927
TAHAP II	Rp 1.018.202.927
TAHAP III	Rp 509.101.463
TOTAL	Rp 2.545.507.317

Sumber: *Pemerintah Desa 2020*

Tabel 2: Rincian Pendapatan Desa Badak Mekar Tahun 2020

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH
1	Dana Desa	Rp 117.000.000
2	Alokasi Dana Desa/Dana Kampung	Rp 2.545.507.317
TOTAL		Rp 2.662.507.317

Sumber: *Pemerintah Desa 2020*

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti mengenai “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Tahun 2020 berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada dilapangan, kemudian

diklasifikasikan, dianalisa, dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik kesimpulan generalisasi yang bersifat umum.

Jangkauan pada penelitian ini, yaitu peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak tahun penelitian 2020. Penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2021 di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman kampung Badak Mekar karena merupakan suatu hampan sumur minyak muara badak yang luas dengan pemandangan perbukitan yang indah sehingga sangat cocok untuk tempat beristirahat selama perjalanan. Pada tahun 1979 nama Badak Mekar kemudian diganti dengan sebutan yang artinya tempat sumur minyak, digunakannya sebutan tersebut karena Badak Mekar

Tahun 1993 kampung Sembuan mengirimkan utusan untuk mengadakan pemilihan ketua RT di Badak Mekar sehingga Lakan Bilem menjadi RT. 03 dari kampung Sembuan Kecamatan Damai dan setelah satu tahun kemudian Badak Mekar menjadi dusun sampai tahun 2004 kemudian terjadi pemekaran kampung dan menjadi salah satu kampung definitif dalam wilayah kecamatan Nyuatan yaitu Kampung Badak Mekar.

Kampung Badak Mekar Merupakan salah satu dari 10 kampung diwilayah Kecamatan Nyuatan, yang terletak 80 km kearah utara dari ibu kota kecamatan (Dempar) Kampung Badak Mekar mempunyai wilayah 81,10 km persegi. Dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL)

Sebelah Timur : Kampung Linggang Melapeh

Sebelah Selatan : Kampung Sembuan

Sebelah Barat : Kampung Intu Lingau

Iklm di Kampung Badak Mekar sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai Iklm kemarau dan iklim penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kampung Badak Mekar Kecamatan Muara Badak.

Analisis

Berikut Tabel Rekapitulasi hasil penelitian selanjutya melalukan pembahasan melakukan pembahasan berikut

Tael 3 Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dean D Champion

No	Keterangan	Nilai	Hasil	Kriteria
1	perencanaan	83.33%	Baik	75-100%
2	Pelaksanaan	73.91%	Cukup Baik	50-75%
3	Penatausahaan	81.67%	Baik	75-100%
4	Pelaporan	83.33%	Baik	75-100%
5	Pengelolaan	76,67%	Baik	75-100%

Sumber:Data Diolah,2021

Pembahasan

Perencanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas perencanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 120, menunjukkan ada 100 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,17 dan 20 jawaban “tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,83. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 100 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 120 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 83,33% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukkan bahwa sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Sekretaris Desa juga menyampaikan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa. Rencana Peraturan Desa

(Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Raperdes juga disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil yang evaluasi dilakukan Bupati kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk memperbaiki dan menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa untuk menumbuhkan potensi desa tersebut.

Pelaksanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 240, menunjukkan 175 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 14,59 dan 65 jawaban “tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 5,41. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 175 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 240 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaksanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 73,91% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik sesuai indikator antara 50%-75%.

Hal ini berarti Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Lakan Bilem. Termasuk pelaksana kegiatan bertanggungjawab tindakan dan pengeluaran serta mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa. Hal menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di

tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Penatausahaan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas penatausahaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 60, menunjukkan 49 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,33 dan 11 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,67. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 45 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 60 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Penatausahaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 8,67% Dengan demikian maka Hipotesis yang telah diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Artinya bahwa perangkat desa yang bersangkutan dalam hal ini bendahara telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku juga dilakukan secara tertib setiap akhir bulan. Serta mempertanggungjawab uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa adalah melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank berdasarkan apa yang ditetapkan dalam permendagri 113 tahun 2014. Disamping itu, untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia. Sementara itu buku bank dibuat oleh bendahara desa untuk membantu buku kas umum untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank.

Pelaporan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan adalah 120, menunjukkan 100 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16.67 dan 20 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,33. jumlah jawaban “Ya” dengan total 100 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 120 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaporan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 83,33% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas pelaporan di Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh perangkat Desa dalam hal ini diwakilkan Kepala Desa sudah berperan dengan baik. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai kinerja dan peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lakan Bilem dalam hal pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Lakan Bilem sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan dalam Rencana Peraturan Desa (Raperdes).

Pada tahap pelaporan pemerintah Desa Badak Mekar menyusun Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa mulai dari tahap I sampai tahap III dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama satu tahun Anggaran. Laporan Realisasi tahap I (satu) memberikan Informasi tentang dana Desa yang kurang salur pada tahun 2017 dan direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 544.393.400. Laporan Realisasi tahap II yaitu memberikan

informasi tentang penggunaan dana Desa yang diperoleh pada tahap II sebesar Rp. 327.261.600. Laporan Realisasi tahap III memberikan informasi mengenai penggunaan dana Desa yang diperoleh pada tahap III sebesar Rp. 490.892.400. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDesa) adalah memberikan informasi tentang penggunaan dana Desa secara keseluruhan pada tahun berjalan dimulai dari dana Desa sebesar Rp. 939.509.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat sampai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kampung (ADK) dari tahap I sampai III adalah sebesar Rp. 1.362.547.400. total Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seluruhnya adalah Rp. 2.302.056.400.

Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari jumlah jawaban “Ya” dengan total 46 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 60 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 76,67% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa sudah berperan dengan baik. Kepala Desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdesa) yang dibuat pemerintahan Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan setiap akhir Tahun berkenaan.

1. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.
2. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan cukup baik.
3. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.

4. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.
5. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil pengujian dari jawaban yang diperoleh dari responden sebanyak 20 Orang dapat dilihat dari:

1. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 1 diterima.
2. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik maka hipotesis 2 ditolak..
3. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 3 diterima.
4. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 4 diterima.
5. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 5 diterima.

Saran

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pertimbangan bagi pemerintah Kampung Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan peneliti Selanjutnya:

Bagi perangkat Desa yang ada di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan dalam peningkatan peran perangkat Desa pengelolaan keuangan Desa agar semakin baik lagi. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta adanya saling koordinasi

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Desa dimana perangkat desa harus saling bersinergi dengan masyarakat setempat guna membahas perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan yang tepat sasaran.

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel dan memperluas lokasi penelitian yang akan diteliti agar mendapat perbandingan hasil dari penelitian sebelumnya.

REFERENCES

Anonim. 2014. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).

_____. Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

_____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.

Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.

Indrianasari, Neny Tri. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres

Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset

Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Jurnal

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa; Dan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan*

Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo).
Skripsi. Kendari Sulawesi Tenggara.

Sugista, Rizky Amalia. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pemabngunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan).*
Skripsi. Bandar Lampung.